

**KONTRIBUSI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP
KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA
REDISTRIBUSI TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun oleh:

**RESTU ISTININGDYAH
NIT. 14232861/MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Perencanaan Pembangunan Pertanahan	9
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	17
3. Redistribusi Tanah dan Peningkatan Pendapatan	20
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah	23
5. Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat.....	26
B. Kerangka Pemikiran	26
C. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sampel	31
D. Definisi Operasional Konsep	31
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	38
A. Kondisi Fisik Wilayah	38
B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	39
C. Kondisi Sosial Ekonomi	41
D. Kondisi Pertanahan	42

	Halaman
BAB V KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014	43
A. Sebaran Kegiatan Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	43
B. Klasifikasi Desa Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah	46
C. Penetapan Obyek dan Subyek Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah	49
D. Mekanisme dan <i>Delivery System</i>	57
 BAB VI KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH	 58
A. Kondisi Masyarakat Sebelum Redistribusi Tanah	58
B. Kondisi Masyarakat Setelah Redistribusi Tanah	67
C. Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah	72
D. Pengukuran Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah	79
 BAB VII PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	 90

ABSTRACT

The number of poor people in rural areas, most of whom work in the agricultural sector, one of them is affected by the inequality of land tenure. Based on the Agricultural Census of 2013, from 25,751,266 Users of Agricultural Land Users as many as 14,248,870 are Households of Gurem Farmers. Land use imbalance, ownership, use and utilization of land (P4T) become one of the strategic issues in the field of land contained in Attachment of Presidential Regulation No. 2 Year 2015 (RPJMN 2015-2019). The Government's policy direction to overcome P4T inequality is with agrarian reform one of them with the activity of land redistribution. Law 25/2004 requires ministries / institutions to formulate strategic plans (renstra) that refer to RPJMN. One of the strategic plans of the Ministry of ATR/BPN is the improvement of people's welfare through the fair and sustainable agrarian utilization with the strategic program proclaimed one of them is land redistribution. Measurement of a strategic program using benchmarks compiled in Key Performance Indicators (IKU). One of the IKU Ministry of ATR / BPN is the percentage increase in income of people receiving agrarian reform.

This research is an agrarian research with spatial approach. This study was conducted with the aim of knowing the contribution of land redistribution activities conducted in Java Province of Land in 2014 against IKU Ministry of ATR/BPN that is the increase of income of recipient community. The research is done by spatial pattern analysis that is identify the object of study and classify the object of study (land redistribution).

Land redistribution activities in Central Java Province in 2014 are implemented in 14 districts. Land that is distributed is 3,000 parcels of land with total area of 342,785 ha with the recipient of land redistribution as much as 2,541 Head of Family. The magnitude of the contribution of land redistribution activities to the increase in income of the recipients of land redistribution is closer to four things: a) poverty rate; b) Value of Agriculture Sector GRDP; c) NTP; d) application formula in Ministry of ATR/BPN regulation No. 12/2016. From the analysis conducted, the information obtained: a) poverty figures in 2017 in Central Java province, especially on the location of land redistribution decreased compared to the year 2013; b) The value of Agriculture Sector PDRB in 2017 in the District of redistribution of land has increased both on the basis of current prices and on the basis of constant prices compared to the year 2013; c) NTP in general > 100; d) an increase in income of recipient community redistribution based on application Ministry of ATR/BPN Regulation No. 12/2016. The application of the IKU formula percentage of increase in income of the people receiving agrarian reform based on Attachment Ministry of ATR/BPN Regulation No. 12/2016 has not been fully implemented, it is contained in LKj Ministry of ATR/BPN Year 2017 where the formula used in calculation of IKU formula is different from Ministry of ATR/BPN Regulation No 12/2016.

Key words: contribution, land redistribution, increase in income

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan penduduk Indonesia tidak diikuti dengan penambahan luas lahan/tanah. Berdasarkan data BPS (2018), tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia adalah 206.264.595 jiwa dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia menjadi 237.641.326 jiwa sedangkan luas wilayah darat Indonesia tetap, yakni seluas 190,5 juta ha. Data lain menunjukkan bahwa pada salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 3,25 juta ha, mengalami pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Luas Wilayah	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
3,25 juta ha	33.264.339	33.522.663	33.774.141	34.019.099	34.257.865

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 yang tidak diikuti dengan penambahan luas lahan/tanah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia jumlahnya masih cukup besar, khususnya bagi penduduk yang mata pencahariannya berdasarkan sumber-sumber agraria seperti petani lahan/tanah sempit, buruh tani maupun produsen kecil lainnya. Sedangkan penduduk miskin perkotaan pun memiliki masalah yang sama berkaitan dengan akses terhadap tanah maupun legalitas aset dan properti yang mereka kuasai atau miliki (Mulyani 2011).

Kemiskinan menurut Kartika (2014 dalam Tim Paper Kebijakan 2014, 4) terjadi melalui proletarisasi di pedesaan sebagai hasil dari konsentrasi penguasaan tanah oleh unit-unit usaha pertanian skala besar dan laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada tahun 2012, 76% orang miskin

bekerja di sektor pertanian di pedesaan (45,87% atau 2,838 juta orang berada di Jawa), sementara itu lahan pertanian untuk orang miskin semakin menyempit. Antara 2003-2013, terjadi penurunan 5,04 juta petani yang menguasai di bawah 0,1 ha. Sementara itu, pertumbuhan perusahaan pertanian dari 4011 (2003) menjadi 5486 (2013). Hal ini tidak disertai dengan meningkatnya luasan lahan yang digarap oleh rumah tangga petani miskin, tetapi ditandai pula dengan terjadinya alih profesi/migrasi petani ke sektor lain (sektor informal, buruh lepas, TKI, dll). Terjadinya percepatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Dalam periode 1992-2002, laju tahunan konversi lahan baru 110.000 ha. Selanjutnya, pada periode 2002-2006 melonjak menjadi 145.000 ha per tahun. Artinya, selama 15 tahun laju penyusutan lahan pertanian mencapai 1,935 juta ha atau 120.000 ha/tahun (Khudori dalam Tim Paper Kebijakan 2014, 4).

Data dari Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan pada September 2013, yang mencapai 28,55 juta orang atau 11,47% dari total jumlah penduduk Indonesia (BPS 2018). Jumlah penduduk miskin di perkotaan maupun di pedesaan periode September 2014 sampai dengan September 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Periode September 2013 s.d. September 2017

Periode	Perkotaan		Pedesaan		Total	
	Jumlah (juta)	% (dari jumlah total penduduk Indonesia)	Jumlah (juta)	% (dari jumlah total penduduk Indonesia)	Jumlah (juta)	% (dari jumlah total penduduk Indonesia)
September 2013	10,63	8,52	17,92	14,42	28,55	11,47
September 2017	10,27	7,26	16,31	13,47	26,58	10,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Data dalam Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan pada periode September 2013 masih didominasi penduduk miskin yang tinggal di perdesaan 17,92 juta atau 14,42% dari jumlah total penduduk Indonesia. Hal yang sama terjadi pada periode September 2017 bahwa penduduk miskin di perdesaan masih mendominasi dengan jumlah 16,31 juta atau 13,47% dari jumlah total penduduk Indonesia.

Ada dua kondisi yang turut menyumbang bagi meluasnya kemiskinan di wilayah perdesaan di Indonesia. Pertama, terus meningkatnya persentase jumlah petani kecil, yang proporsinya sudah besar. Kondisi yang kedua adalah pertumbuhan jumlah rumah tangga tani yang tidak memiliki tanah. Winoto (2007) mengungkapkan hal yang senada dengan pernyataan di atas, bahwa banyaknya kemiskinan di sektor pertanian berkaitan dengan penguasaan tanah yang timpang. White dan Wiradi (1989 dalam Wiradi dan Bachriadi 2011,18) melakukan penelitian atas penguasaan tanah di sembilan desa di Jawa juga menyimpulkan bahwa petani kecil dan tak bertanah berpeluang kecil untuk meningkatkan pendapatan atau berinvestasi di sektor nonpertanian. Data mengenai kesenjangan tanah yang semakin meningkat juga tidak kalah banyak, seperti kajian yang dilakukan Badan Pusat Statistik sebagaimana Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem

Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan		Rumah Tangga Petani Gurem	
ST 2003	ST 2013	ST 2003	ST 2013
30.419.582	25.751.266	19.015.051	14.248.870

Sumber: BPS 2013

Tabel 3 di atas menggambarkan rumah tangga petani gurem (rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 Ha) mengalami peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2003, berdasarkan ST 2003, ketika Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan berjumlah

30.419.582, 19.015.051 merupakan Rumah Tangga Petani Gurem. Pada Tahun 2013, berdasarkan ST 2013, ketika Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan berjumlah 25.751.266, sebanyak 14.248.870 merupakan Rumah Tangga Petani Gurem.

Salah satu permasalahan dan isu strategis di bidang pertanahan adalah ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Hal ini terlihat dari luas wilayah darat nasional di luar kawasan hutan yakni sebesar 65 juta ha, hanya sekitar 39,6 juta ha yang dikuasai oleh petani. Sensus pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar (ha) dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha per keluarga. Beberapa indikator pembangunan menunjukkan bahwa angka gini rasio yang terus meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2013 gini rasio mencapai 0,413 meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,35. Semakin tinggi gini rasio maka terjadi ketimpangan yang besar antara penduduk yang kaya dan miskin (Bappenas 2016, 22).

Senada dengan tema di atas, Tamtomo (2017) juga menuliskan bahwa ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu Indeks Gini penguasaan dan pemanfaatan tanah mencapai angka 0,46. Sebanyak 23,7 juta petani hanya memiliki rata-rata 0,9 hektar tanah. Sebaliknya, 2.000-an perusahaan perkebunan menguasai 16 juta hektar tanah, dan 304 perusahaan menguasai 26 juta hektar (tanah) hutan konsesi. Ironisnya, 15,57 juta petani tidak mempunyai tanah sama sekali atau berprofesi sebagai buruh tani.

Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah juga disebutkan dengan jelas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Perpres 2/2015) sebagai salah satu isu strategis di bidang pertanahan. Isu strategis di bidang pertanahan sebagai berikut :

1. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah

2. Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) serta kesejahteraan masyarakat
3. Kinerja pelayanan pertanahan
4. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah masih menjadi masalah yang dihadapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) tanpa terkecuali Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikemukakan dalam Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (2017), bahwa permasalahan dari Bidang Penataan Pertanahan antara lain:

1. Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
3. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan

Upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian ATR/BPN memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kementerian ATR/BPN merumuskan sasaran strategis untuk memastikan peran Kementerian ATR/BPN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 – 2019 (Permen ATR/KBPN 25/2015), sasaran strategis tersebut antara lain:

- (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
- (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Pengaturan dan pengendalian hubungan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program strategis sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta ha dan 4,5 juta ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Salah satu wujud kegiatan reforma agraria adalah redistribusi tanah yaitu program Pemerintah yang mengarah pada penyediaan tanah bagi para petani miskin atau penggarap. Fokus dari kegiatan redistribusi tanah adalah perombakan struktur penguasaan ranah guna meningkatkan penghasilan petani. Kegiatan redistribusi tanah juga berimplikasi positif terhadap hubungan seseorang dengan tanah dan hubungan seseorang dengan orang yang lain berkenaan dengan tanah.

Redistribusi tanah sebagai salah satu pelaksanaan reforma agraria merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau program strategis membutuhkan suatu indikator dalam penghitungannya. Indikator tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu tolok ukur dalam pengukuran keberhasilan dari suatu tujuan untuk mencapai sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN 12/2016). IKU Kementerian ATR/BPN untuk mencapai sasaran strategis yang pertama yaitu

meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan adalah:

- a. Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Persentase peningkatan kesesuaian pendapatan masyarakat penerima reforma agraria

Pengukuran program strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN khususnya redistribusi tanah sebagai salah satu kegiatan reforma agraria untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan dengan salah satu IKU Kementerian ATR/BPN berupa Persentase Peningkatan Kesesuaian Pendapatan Masyarakat Penerima Reforma Agraria belum secara nyata terukur sehingga berakibat sulitnya melihat suatu keberhasilan dari program strategis tersebut. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri Penulis untuk meneliti mengenai kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pelaksanaan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pelaksanaan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengetahui kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN dalam hal:
 - (1) Pencapaian IKU Kementerian ATR/BPN dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan
 - (2) sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Program Strategis Kementerian ATR/BPN

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kegiatan reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 14 Kabupaten sebanyak 3.000 bidang tanah seluas 342,785 ha dengan penerima redistribusi tanah sebanyak 2.541 Kepala Keluarga.
2. Kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria khususnya penerima redistribusi tanah dapat dilihat secara makro yakni:
 - a) Adanya penurunan angka kemiskinan di lokasi kegiatan redistribusi tanah
 - b) Adanya peningkatan PDRB khususnya sektor pertanian
 - c) Fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP), secara umum $NTP > 100$Secara mikro, kegiatan redistribusi tanah berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah.
3. Kendala perhitungan IKU Kementerian ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria adalah:
 - a) Laporan kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN baru sebatas realisasi fisik dan anggaran
 - b) Belum adanya laporan mengenai dampak dari pelaksanaan program strategis
 - c) Pelaksanaan reforma agraria masih terbatas pada aset reform belum dilengkapi dengan *access reform* (pemberdayaan masyarakat)
4. Ditemukan adanya perbedaan jumlah pinjaman sebagai permodalan antara masyarakat penerima sertipikat dari redistribusi tanah dengan masyarakat penerima sertipikat dari legalisasi aset lainnya.
5. Inkonsistensi rumus perhitungan persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria yaitu berdasarkan Lampiran

Permen ATR/BPN 12/2016 dan LKj Kementerian ATR/BPN Tahun 2017 mengakibatkan tidak jelasnya pengukuran IKU tersebut.

B. Saran

1. Perencanaan kegiatan pasca redistribusi tanah berupa *access reform* dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Perencanaan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Penataan Agraria khususnya Direktorat Landreform dan Konsolidasi Tanah
2. Perumusan ulang mengenai IKU Kementerian ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Inkonsistensi penerapan rumus di LKj Kementerian ATR/BPN Tahun 2017 yang berbeda dengan Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 memberikan dampak mengenai ketidakjelasan pengukuran IKU tersebut. Perumusan IKU Kementerian ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria perlu memperhitungkan :
 - a. Jangka waktu. Jangka waktu perhitungan IKU sekurang-kurangnya 3 tahun setelah pelaksanaan program strategis.
 - b. Sumber pendapatan. Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria khususnya redistribusi tanah adalah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pengelolaan tanah hasil redistribusi tanah dan pengoptimalan pemanfaatan tanahnya
 - c. Besaran tanggungan perlu diperhitungkan sebab pendapatan bersih dapat diperoleh setelah pendapatan total dalam 1 bulan dikurangi dengan beban tanggungan tiap bulannya.

Sebagai contoh: A memiliki luas lahan pertanian dari hasil redistribusi tanah seluas 400 m² dengan pendapatan dari hasil pertanian adalah Rp. 250.000,-/bulan. Sertipikat HM hasil redistribusi tana sedang diagunkan dengan besaran agunan adalah Rp. 100.000.000,00 selama 10 tahun guna membangun toko.

Maka pendapatan si A adalah : pendapatan hasil pertanian + pendapatan yang diterima dari keberadaan toko - besaran beban tanggungan perbulan yang diperoleh karena mengagunkan sertipikat di bank

Rumus yang disarankan dalam perhitungan IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria adalah:

$$\Sigma \text{PMRA} = \frac{(\Sigma \text{PPRA}_{tx} - \text{PPRA}_{t0})}{tx - t0}$$

Keterangan:

PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp)

PPRA_{tx} : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian

PPRA_{t0} : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan kegiatan

tx : Waktu dilakukan penelitian

t0 : Waktu sebelum dilakukan penelitian

PPRA dipengaruhi oleh:

PPRA_m : pendapatan penerima reforma agraria murni dari pengelolaan tanah hasil redistribusi tanah

PPRA_o : Pendapatan penerima reforma agraria dari pengoptimalan pemanfaatan tanah hasil redistribusi tanah

B : Beban/tanggungan perbulan sebagai akibat dari pengoptimalan pemanfaatan tanah hasil reforma agraria

$$\text{Sehingga } \text{PPRA} = \text{PPRA}_m + \text{PPRA}_o - B$$

Berkaitan dengan perumusan ulang IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji coba rumus tersebut sehingga pengukuran IKU memperoleh hasil yang diharapkan.

3. Perubahan kebijakan mengenai ketentuan pengendalian peralihan hak atas tanah hasil redistribusi tanah. Keterangan pengendalian peralihan hak yang ada pada kolom Petunjuk pada sertipikat dan buku tanah hasil redistribusi tanah diganti dengan surat pernyataan mengenai kesanggupan penerima redistribusi tanah untuk tidak mengalihkan tanah hasil redistribusi tanah atau dengan seizin pejabat yang berwenang sehingga tidak ada perbedaan sertipikat HM hasil redistribusi tanah dengan sertipikat HM hasil legalisasi aset lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Ali, Mohammad 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo
- Badan Pertanahan Nasional 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2014*. Jakarta : Badan Pertanahan Nasional
- Badan Pusat Statistik 2008. *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013. *Profil Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Maret 2013*. Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 40/07/33 Th. VII. 1 Juli 2013
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2013. *Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2013*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Semarang 2013. *Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017. *Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2017*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2017. *Kecamatan Bringin Dalam Angka 2017*. Semarang : BPS Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2017. *Kecamatan Bawen Dalam Angka 2017*. Semarang : BPS Kabupaten Semarang
- Badan Pusat Statistik 2017. *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2018. *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2017*. Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 05/01/33/Th. XI, 02 Januari 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2018. *Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang 2017*. Semarang : BPS Kabupaten Semarang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gunadi dan Djony. 2013. *Istilah Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Perkasa
- Hans dkk 2009. *Agricultural Land Redistribution Toward Greater Consensus*. Washington DC: The World Bank
- Hidayat, Taufiq dan Yoka Pramadi 2016. *Ilmu Sosial Indonesia : Perkembangan dan Tantangan*. Editor: Widjajanti Mulyono Santoso. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018. *Laporan Kinerja Tahun 2017*. Jakarta : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2010. *Kajian Evaluasi Revitalisasi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Jakarta : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014. *Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional*. Jakarta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2016. *Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional*. Jakarta : Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah 2018. *Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017*. Semarang : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
- Limbong, Benhard 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: MP Pustaka Margaritha

- Mulyani, L. 2011. *Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Novprastya Handy, Sutomo Kahar, Bambang Sudarsono 2014. *Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang)*. Jurnal Geodesi Undip Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 (ISSN : 2337-845X)
- Pujiriyani, Dwi Wulan dkk 2014. *Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas Disiplin*. Yogyakarta : STPN Press dan PPPM STPN
- Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian 2014. *Analisis Data Kesejahteraan Petani Tahun 2014*. Jakarta : Kementerian Pertanian
- Soekanto, Sarjono. 1999. *Metodologi Research Jilid I*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sutaryono dkk 2014. *Ilmu Agraria Lintas Disiplin Tinjauan Filsafat Ilmu*. Yogyakarta : PPPM STPN
- Tamtomo, JP 2017. *Cacah Agraria Hak Dasar Rakyat*. Harian Kompas. Sabtu, 7 Oktober 2017. Halaman 7. Jakarta
- Tim Paper Kebijakan 2014. *Paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Winoto, Joyo 2007. *Reforma Agraria Dan Keadilan Sosial*. Orasi Ilmiah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bogor
- Wiradi, Gunawan 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agrariaa dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta : STPN Press
- Wiradi, Gunawan dan Dianto Bachriadi 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Yunus, Hadi Sabari 2016. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Cetakan II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 24 September 1960. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Jakarta

Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. *Penetapan Luas Tanah Pertanian*. 29 Desember 1960. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117. Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 5 Oktober 2004. Lembaran Negara Nomor 104. Jakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025*. 5 Februari 2007. Lembaran Negara Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. *Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*. 19 September 1961. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019*. 8 Januari 2015 Lembaran Negara Nomor 3. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015. *Kementerian Agraria dan Tata Ruang*. 21 Januari 2015. Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2015. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. *Badan Pertanahan Nasional*. 21 Januari 2015. Lembaran Negara Nomor 21. Jakarta

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001. *Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. 9 Nopember 2001

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007. *Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. 31 Mei 2007. Jakarta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008. *Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama*. 26 Nopember 2008. Jakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015. *Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019*. 15 Desember 2015. Jakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016. *Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019*. 21 Maret 2016. Berita Negara Nomor 570. Jakarta

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. *Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019*. 23 Juni 2014. Berita Negara Nomor 860. Jakarta

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010. *Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia*. 12 Juli 2010. Jakarta

Internet

Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017*. dilihat pada 17 Maret 2018 <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

Badan Pusat Statistik 2018. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971,1980,1990,1995,2000 dan 2010*. Dilihat pada 27 Juni 2018. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>

BPS Provinsi Jawa Tengah 2018. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 1993-2017*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2018 Pukul 23.36 WIB <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2015/08/03/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-1993---2017.html>

Sirusa BPS. 2018. *Nilai Tukar Petani*. Diakses pada 24 Mei 2018 Pukul 23.50 WIB <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=64>